

BAB II

GAMBARAN UMUM


2.1 Profil Kabupaten Kebumen

Salah satu Kabupaten yang terletak di sisi selatan Jawa Tengah adalah Kabupaten Kebumen, yang memiliki luas wilayah 1.281,115 km², dengan 26 kecamatan, yang mencakup sejumlah 449 desa, dan 11 kelurahan, Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen di bagian selatan merupakan dataran rendah seperti pantai, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan. Pada sisi utara, timur, selatan dan barat Kabupaten Kebumen berbatasan dengan beberapa kabupaten. Adapun batas-batas Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- a. Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
- b. Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara.
- c. Timur : Kabupaten Purworejo.
- d. Selatan : Samudera Hindia.

Gambar 2.1

Peta Kabupaten Kebumen



Sumber : kebumenkab.co.id

2.2 DPMPTSP Kabupaten Kebumen

DPMPTSP Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen. Adapun Visi an Misi DPMPTSP Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Visi :

“Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Perizinan Untuk Mengembangkan
Investasi yang Berdaya Saing Tinggi”

Misi :

1. Pengembangan SDM yang berkualitas, terampil dan professional dalam memberikan pelayanan perizinan dan informasi investasi/penanaman modal daerah.
2. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat, dan transparan kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku
3. Mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan penerapan kerjasama penanaman modal
4. Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengolahan data dalam rangka menggali potensi investasi daerah untuk kesejahteraan masyarakat
5. Melaksanak pengendalian dan pengawasan perizinan penanaman modal dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan hidup serta SDA
6. Penyebaran informasi perizinan dan pameran/promosi potensi daerah melalui media cetak dan elektronik
7. Membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat perizinan usaha
8. Pengembangan kerjasama penanaman modal yang bertumpu pada potensi SDA meliputi sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan dan energi, perikanan, serta kelautan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan aturan Bupati Kebumen Nomor 75 tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, bidang energi dan sumberdaya mineral. Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP Kabupaten Kebumen membantu Bupati dalam urusan pemerintahan pada bidang penanaman modal, energi dan SDM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan fungsi:


1. Penyusunan rencana program bidang penanaman modal, izin usaha, dan izin non usaha
2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang usaha dan bidang izin non usaha
6. Pelaksanaan administrasi dinas
7. Pengendalian penyelenggaraan UPT dinas

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Susunan dan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Kebumen



Sumber : Website DPMPTSP Kabupaten Kebumen 2021

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :

- 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
- 2) Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal
4. Bidang Izin Usaha
 - 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi, dan Ketenagakerjaan
 - 2) Seksi Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan
5. Bidang Izin Non Usaha
 - 1) Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan
 - 2) Seksi Perizinan Prinsip dan PKD
 - 3) Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral
6. Jabatan Fungsional.

2.3 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen

Gambar 2.3

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Menurut Permenpan Nomor 23 Tahun 2017, yang dimaksud Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Mal Pelayanan Publik dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan dan transformasi tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh. Menggabungkan berbagai jenis layanan di satu tempat, menyederhanakan proses dan prosedur, dan mengintegrasikan layanan kedalam satu gedung atau satu atap yaitu Mal Pelayanan Publik. Hal ini akan memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen terletak di Jalan Indrakila Nomor 10, Kebumen. Salah satu pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen adalah Pelayanan Samsat. Samsat merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 adalah sebuah rangkaian sistem yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor), dan juga pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(SWDKLLJ). Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen, samsat hanya melayani satu pelayanan yaitu pembayaran pajak motor satu tahunan.